



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 007/IT9.A/SK/DL/2017

TENTANG

STANDAR HONORARIUM DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan penghargaan atas hasil kerja dosen pengampu mata kuliah di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) tahun 2017, perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa untuk memberikan acuan atau pedoman dalam pembayaran honorarium, perlu ditetapkan standar honorarium dosen pengampu mata kuliah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG STANDAR HONORARIUM DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan standar honorarium dosen pengampu mata kuliah ITERA tahun 2017, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Jenis honorarium dosen pengampu mata kuliah terdiri dari :

- a. Honor mengajar,
- b. Honor membuat soal ujian,
- c. Honor memeriksa soal ujian, dan
- d. Akomodasi bagi dosen luar biasa :
 - bagi dosen luar lampung berupa penginapan, transportasi, dan uang harian, dan
 - bagi dosen dalam lampung berupa uang harian;

- KETIGA : Pemberian honorarium untuk dosen pengampu mata kuliah dari ITERA dilakukan apabila telah memenuhi syarat kelebihan mengajar, sedangkan dosen pengampu mata kuliah dari luar ITERA/dosen luar biasa dihitung sebagai kelebihan mengajar;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 4 Januari 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN *Ofyar Z. Tamin*
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SUMATERA
 NOMOR 007/IT9.A/SK/DL/2017
 TENTANG
 STANDAR HONORARIUM DOSEN PENGAMPU
 MATA KULIAH DI LINGKUNGAN INSTITUT
 TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2017

A. HONOR MENGAJAR

NO	JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN (PER SKS/HADIR)	KET
1	Guru Besar	Rp 150.000,00	Berdasarkan absensi kehadiran
2	Lektor Kepala	Rp 125.000,00	
3	Lektor	Rp 100.000,00	
4	Asisten Ahli	Rp 75.000,00	

NO	NON JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN (PER SKS/HADIR)	KET
1	PNS	Rp 70.000,00	Berdasarkan absensi kehadiran
2	CPNS	Rp 60.000,00	

B. HONOR MEMBUAT SOAL

Honor membuat soal ujian sebesar Rp 200.000,00/soal ujian.


C. HONOR MEMERIKSA HASIL UJIAN

Honor memeriksa hasil ujian sebesar Rp 5.000,00/mahasiswa/ujian.

D. AKOMODASI

NO	DOSEN LUAR BIASA	PENGINAPAN	TRANSPORTASI	UANG HARIAN
1	Luar Lampung	Sesuai golongan	Sesuai tiket	Rp 350.000,00
2	Dalam Lampung	-	-	Rp 100.000,00

Ditetapkan di Lampung Selatan
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN
 NIP 195808231983031001